



P U T U S A N

NOMOR XX/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

I. Nama Lengkap : TERDAKWA I

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 10 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SD;

III. Nama Lengkap : TERDAKWA II

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 10 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SD kelas 3

IIII. Nama Lengkap : TERDAKWA III

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl. Lahir : 15 tahun / 11 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SD kelas 4;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing anak di titipkan oleh Penyidik di BRSAMPK Handayani dan ditahan oleh terhitung:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
3. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Hakim Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Tingkat Banding) sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Anak Berhadapan dengan Hukum dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2019;

Anak didampingi oleh orang tua anak masing-masing dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Januari 2020 Nomor XX/PID.SUS.ANAK/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pdana Khusus Anak ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Januari 2020 Nomor XX/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa-terdakwa tersebut didakwa sebagai berikut :

Bahwa Anak I TERDAKWA I bersama dengan Anak II TERDAKWA II dan Anak III TERDAKWA III pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya di tahun 2019, bertempat di Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi korban INDRA WIJAYA memarkirkan sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna hitam No.Pol: B-6379-SMD miliknya di depan rumah kontrakan di Kp. Baru No. 10D RT. 08/03, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam keadaan terkunci stang namun lubang lock nya tidak tertutup.

Bahwa kemudian Anak I TERDAKWA I, Anak II TERDAKWA II dan Anak III TERDAKWA III, yang sudah memiliki rencana untuk tanpa ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu tiba di lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana kemudian Anak I berupaya merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter L yang sudah dipersiapkan oleh Anak I, akan tetapi kontaknya tidak menyala, sehingga kemudian Anak I memasukkan kunci kontak sepeda motor Beat yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian memasukkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut ke kontak sepeda motor tersebut, lalu mengontaknya hingga sepeda motor dapat menyala.

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak III TERDAKWA III, sedangkan Anak I dan Anak II dibonceng, dengan Posisi Anak II ditengah, dan Anak I dibelakang. Kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut disimpan di rumah Anak II, dengan maksud untuk nantinya dijual dan nantinya Anak akan mendapatkan keuntungan, hingga akhirnya perbuatan Anak dapat diketahui oleh saksi korban, yang kemudian membawa anak ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban INDRA WIJAYA dirugikan sekira senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekira nilai tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I TERDAKWA I, Anak II TERDAKWA II dan Anak III TERDAKWA III terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I TERDAKWA I dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan di LPKA Salemba**, Anak II TERDAKWA II dan Anak III TERDAKWA III dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan di LPKA Salemba** di kurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Vario No.Pol: B-6379-SMD;
Dikembalikan kepada saksi korban INDRA WIJAYA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya masing-masing anak mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, teriring permohonan maaf dan perasaan penyesalan yang mendalam serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan tanggal **19 Desember 2019** Nomor 56/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jkt.Brt. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA I, Anak II. TERDAKWA II dan Anak III. TERDAKWA III masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. TERDAKWA I, Anak II. TERDAKWA II dan Anak III. TERDAKWA III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 hari di LPKA Salemba ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak I, II dan III masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak I, II dan III tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol: B-6379-SMD;
Dikembalikan kepada saksi korban INDRA WIJAYA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak I, II dan III masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum pada tanggal **23 Desember 2019** telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plt.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jkt.Brt., dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Anak masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 5/Akta.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jkt.Brt., masing-masing tertanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum t i d a k mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada anak melalui orang tuanya masing-masing tertanggal 27 Desember 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing anak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Brt. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal d a p a t diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 56/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Brt. tanggal 19 Desember 2019, serta surat-surat lain

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di Jakarta Barat, telah terjadi pencurian motor yang dilakukan oleh anak I. II dan III secara bersama-sama dengan cara merusak induk Kuncinya.
- Bahwa benar awalnya Anak I, II dan III tiba di lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana kemudian Anak I berupaya lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan oleh Anak I, akan tetapi kontakanya tidak menyala, sehingga kemudian Anak I dan Anak III memasukkan kunci kontak sepeda motor Beat yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian memasukkan kunci tersebut ke kontak sepeda motor tersebut, lalu mengontaknya hingga sepeda motor dapat menyala.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak III TERDAKWA III, sedangkan Anak I dan Anak II dibonceng, dengan Posisi Anak II ditengah, dan Anak I dibelakang.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak untuk berjalan-jalan, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut disimpan di rumah Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Dakwaan “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dn ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Putusan ini dijatuhkan, anak berada dalam tahanan berdasarkan perintah Penahanan yang sah, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka berdasar Hukum untuk memerintahkan agar anak tetap dalam tahanan serta masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dn ke-5 KUHP, Undang- Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Brt. tanggal 19 Desember 2019, yang dimohonkan Banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan anak tetap dalam Tahanan ;
- Membebankan kepada anak masing-masing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2020** oleh kami **Dr. Hj. Heru Iriani, SH.M.Hum.,** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Hakim Tunggal tingkat Banding, Putusan tersebut dibacakan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUPY ANTORRO MUCHIDIN,**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan anak sebagai para Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

SUPY ANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)